



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 203/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-
UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 6 NOVEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 203/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Serikat Petani Indonesia (SPI) yang diwakili oleh Henry Saragih selaku Ketua Umum
2. Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) yang diwakili oleh Dwi Astuti selaku Ketua
3. Perkumpulan Jaringan Masyarakat Tani Indonesia (JAMTANI) yang diwakili oleh Kustiwa Adinata selaku Ketua (Pemohon III), dkk.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 6 November 2025, Pukul 14.50 – 15.45 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra | (Ketua) |
| 2. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rizki Amalia

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Agus Ruli Ardiansyah
2. Muhammad Nur Uddin
3. Dwi Astuti
4. Slamet Nurhadi
5. Dona
6. Ahmad Mukhlis Hadiwaluyo (Lainnya)
7. Gunawan (Lainnya)

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Dhona El Furqon
2. Lalu Akhmad Laduni
3. Raja Martahi Nadeak
4. Mukti Ali

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.50 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:33]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang untuk Permohonan Nomor 203/PUU-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr.. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DHONA EL FURQON [00:55]

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir kami, Kuasa Dhona El Furqon, Ahmad Lalu Laduni. Kemudian, dari Konsorsium Pembaruan Agraria hadir, Ahmad Mukhlis. Dari Serikat Petani Indonesia, Bapak Agus Ruli. Dan dari Bina Desa, Ibu Dona.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:15]

Dhona. Terima kasih. Saudara mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi dengan nomor ... Permohonan Nomor 203/PUU-XXIII/2025. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, sore ini kita akan mendengarkan ... apa ... Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan. Setelah itu, akan ada penasihat dari Majelis Panel.

Silakan, disampaikan pokok-pokoknya saja. Ini kalau dibacakan, ini enggak ... enggak selesai kita ini sampai malam. Oleh karena itu, poin-poinnya saja. Karena sudah berulang, ya, ini kan pecahan dari (...)

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DHONA EL FURQON [02:01]

168.

5. KETUA: SALDI ISRA [02:02]

168. Silakan, poin-poinnya saja.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DHONA EL FURQON [02:05]

Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perihal kepad ... kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perihal Permohonan uji materi Pasal 30 ayat (1) dalam Pasal 32 angka ... angka 2, Pasal 14 ayat (1) huruf c dalam Pasal 12 ... huruf c dalam Pasal 62 angka 2, Pasal 31 ayat (2), dan Pasal 44 ayat (2) dalam Pasal 124 angka 1 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana Para Pemohon Serikat Petani Indonesia, Yayasan Bina Desa, Perkumpulan Jaringan Masyarakat Tani Indonesia, Aliansi Petani Indonesia, Aliansi Organik Indonesia, Koalisi Rakyat untuk Keadilutanan Pangan, Koalisi Rakyat untuk Keadilan ... Keadilan Perikanan, Serikat Petani Kelapa Sawit, Perkumpulan Pemantau Sawit Watch, dan Perkumpulan FIAN. Itu yang disebut Pemohon sampai 10.

Adapun Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.

7. KETUA: SALDI ISRA [03:27]

Dianggap dibacakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DHONA EL FURQON [03:28]

Kemudian (...)

9. KETUA: SALDI ISRA [03:30]

Legal Standing dianggap dibacakan, ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DHONA EL FURQON [03:31]

Legal Standing dianggap dibacakan.

11. KETUA: SALDI ISRA [03:33]

Nanti ... kalau ada, nanti akan dinasihati oleh Mahkamah. Lanjut.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DHONA EL FURQON [03:36]

Alasan-Alasan Permohonan pengajuan Permohonan uji materiil. Bahwa Pasal 30 ayat (1) sepanjang frasa *impor komunitas pertanian* dalam Pasal 32 angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'impor komunitas pertanian' hanya dapat dilakukan apabila produksi pertanian dalam negeri dan cadangan pangan pemerintah tidak mencukupi dan alasan-alasannya bahwa ... bahwa pengaturan impor komoditas pangan pertanian dalam rangka pemenuhan kecukupan cadangan pangan pemerintah bertentangan dengan asas kedaulatan dan asas kemandirian, perlindungan, dan pemberdayaan petani, serta tidak sesuai dengan mandat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mengakibatkan terhalangnya terwujud kedaulatan petani, hak petani, dan kemandirian petani dalam memenuhi kecukupan produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional. Pertentangan antara asas-asas dengan pasal dan pasal dengan pasal mengakibatkan terhalangnya jaminan kepastian hukum bagi petani dalam memperoleh perlindungan dan pemberdayaan pertanian.

15. Bahwa demikian, pengaturan kecukupan kebutuhan konsumsi atau cadangan pangan pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan impor komunitas pertanian dalam Pasal 30 Undang-Undang a quo telah memberikan pengaturan kesamaan antara produksi dalam negeri dengan impor sehingga pengaturan kecukupan kebutuhan konsumsi atau cadangan pangan pemerintah berasal dari produksi dalam negeri menjadi tidak prioritas yang berakibat pada tidak adanya perlindungan dan jaminan kepastian hukum terhadap petani.

16. Bahwa dengan demikian, sepanjang frasa *impor komunitas pertanian* dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana telah diubah dalam BAB III bagian keempat, paragraf 3, angka 32 angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang bertentangan dengan Pasal 28D ... 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'impor komoditas pertanian hanya dapat dilakukan apabila produksi pertanian dalam negeri dan cadangan pangan pemerintah tidak mencukupi'.

Bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf c dalam Pasal 62 angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'impor pangan hanya dapat dilakukan sepanjang produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi'.

Kemudian alasannya poin ... bahwa pengaturan impor pangan sebagai pasal ... sebagai salah satu prioritas sumber penyediaan pangan

bertentangan asas kedaulatan pangan yang mengatur pemenuhan konsumsi pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal, sehingga menjadikan impor pangan sebagai salah satu prioritas sumber penyediaan pangan mengakibatkan terhalangnya jaminan kepastian hukum.

23. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

24. Bahwa dengan menjadikan impor pangan menjadi prioritas penyediaan pangan setara dengan produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional dapat diartikan digantikan penguasaan sumber-sumber pangan oleh negara dengan instrumen perdagangan bebas, padahal pangan sebagai bagian dari cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan sebagai bagian bumi, air, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya seharusnya dalam penguasaan negara untuk melindungi tujuan bagi sebesar-besarnya kemakmuran sehingga liberalisasi pangan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

26. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18/2012 tentang Pangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Tahun ... Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360 sebagaimana telah diubah dalam bab III bagian keempat penyederhanaan perizinan perusahaan sektor serta kemudahan dan persyaratan investasi. Paragraf 11, kesehatan, obat, dan makanan. Pasal 62 dan Pasal 62 angka 2 paragraf 1, kesehatan, obat, makanan. Pasal 59 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2045, sepanjang tidak dimaknai 'impor pangan hanya dapat dilakukan sepanjang produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi'.

Pasal 137 ayat (4) Bab X, "Investasi pemerintah pusat dan kemudahan proyek strategis nasional bagian ke-2, kemudahan proyek strategis nasional Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Delapan. Bahwa di dalam undang-undang a quo tidak terdapat pengaturan dan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan proyek

strategis nasional termasuk kepentingan umum, sehingga menjadikan pasal-pasal pengaturan proyek strategis nasional menjadi pasal karet yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bahwa ... Sembilan. Bahwa dengan tidak masuknya proyek strategis nasional dalam tanah untuk kepentingan umum, maka menimbulkan ketidakpastian hukum, bahkan melanggar hukum dan melanggar HAM yang dilindungi konstitusi Republik Indonesia, ketika dipergunakan untuk mengalihfungsikan lahan budidaya pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Sepuluh. Bahwa akibat ketidakpastian hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka pertama Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201 sebagaimana telah diubah dalam Pasal 31 angka 1 undang-undang a quo. Kedua, Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068, sebagaimana telah diubah dalam bagian ketiga Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 124 angka 1 undang-undang a quo. Dan ketiga, Pasal 137 ayat (4) undang-undang a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebelas. Bahwa jaminan kepastian hukum dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan sama di hadapan hukum.

Petitum akan dibaca oleh rekan saya.

13. KETUA: SALDI ISRA [11:17]

Silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU AKHMAD LADUNI [11:23]

Petitum. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 30 ayat (1) sepanjang frasa *Impor Komoditas Pertanian* paragraf 3, Pasal 32 angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6.000 ... 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19 ... Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'impor komunitas pertanian' hanya dapat dilakukan apabila produksi pertanian dalam negeri dan cadangan pangan pemerintah tidak mencukupi.

3. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf c, Paragraf 11, Pasal 62 angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang ... tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'impor pangan' hanya dapat dilakukan sepanjang produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi.
4. Menyatakan sepanjang frasa 'proyek strategis nasional' Pasal 44 ayat (2) undang-undang ... Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagaimana telah diubah dalam Bagian Ketiga Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 124 ... 124 angka 1, sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 11 Pasal 64 ang ... angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun ... 2 Tahun 2023 tahun inves ta ... tentang Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional bag ... Bagian Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Republik Indonesia bertentangan ... bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertentangan dengan ... sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal untuk kepentingan umum lahan budidaya pertanian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan ... dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'.
5. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara.
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Demikian, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [15:05]

Cukup? Terima kasih. Jadi, ini dihitung sampai ke Petitemnya ada 59 halaman. Tapi yang Alasan-Alasan itu cuma 2 ... apa, ya ... 11 halaman, halaman 46 sampai halaman 57. Nah, tapi ini menguraikan Legal Standing yang lebih banyak ini. Kayaknya lebih susah bikin Legal Standing, ya, daripada Alasan-Alasan Permohonannya ini.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: DHONA EL FURQON [15:30]

Sangat ribet.

17. KETUA: SALDI ISRA [15:32]

Terima kasih ... apa namanya ... sudah menyampaikan. Ada tiga norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dengan beberapa pasal dalam konstitusi.

Selanjutnya. akan ada penasihat dari Hakim Panel, dimulai dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Dipersilakan, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [15:56]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Prof. Dr. Saldi Isra dan juga Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Dr. Arsul Sani, dan juga yang hadir Bapak Dhona El Furqon ya, selaku Kuasa dan juga Para Prinsipal diantaranya Pak Agus, ada juga Pak Lalu, ada juga Ibu Dona ini ya, kemudian Pak Ahmad Mukhlis dan rekan-rekannya sebagai Prinsipal.

Baik ini cukup banyak juga ini 59 halaman ini, ya, 61 dengan ... apa ... Para Kuasa dan Prinsipalnya. Tadi sudah disampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan norma yang diuji, kemudian juga dasar pengujian, kemudian juga bagian-bagian di struktur format, kedudukan hukum, dan juga sampai pada Posita dan Petitemnya. Ada beberapa pasal ini diuji di undang-undang yang berbeda, ini pecahan sebagaimana dulu di penasihat, ya, dari ... apa ... Permohonan 168 Tahun 2025. Nah, saya melihat di sini memang cukup banyak Pemohonnya ini, dan sebagian besar ini ... apa ... berupa kelompok-kelompok yang secara khusus disebutkan, dan memang saya melihat di dalamnya sudah ... apa ... disertakan juga pengesahan-pengesahan dari Kementerian Hukum dan sebagainya, kemudian juga dari bukti-bukti mengenai Para Pemohon ini yang juga dalam uraian di legal standing.

Kemudian ada lima ... ada enam dasar pengujiannya batu uji di UUD NRI Tahun 1945. Saya karena pada sidang pendahuluan, selain dari acara penyampaian permohonan, juga Mahkamah memiliki kewajiban

untuk memberikan penasihatan. Nah mudah-mudahan saya melihat memang ada beberapa bagian yang mungkin memang harus Saudara lihat kembali, dielaborasi kembali, dan secara teliti, terutama dalam penulisan dan juga menempatkan bagian-bagian yang memang seharusnya yang sudah merupakan bagian di ketentuan tata beracara dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Yang pertama, saya kira kalau dari identitas Para Pemohon, ini sudah cukup baik ya, sudah dalam ... apa ... aplikasi SIMPP yang sudah menunjukkan dengan identitas, NIK, dan sebagainya, juga dasar-dasar yang memang memenuhi sebagai Pemohon. Kemudian juga di struktur format penulisan, saya kira sistematikanya sudah cukup baik, sudah sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) PMK 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang. Judulnya kemudian ... namun di dalam Posita, ini sudah ada beberapa judul permohonan yang masuk di dalam penulisan ... apa ... permohonan ini, dalam Posita permohonan halaman 53 itu terdapat uraian Pasal 137 ayat (4) itu enggak nyambung sepertinya. Ya coba Saudara lihat lagi, Saudara semestinya harus lebih memperjelas sebenarnya pasal-pasal apa saja yang dalam permohonan a quo ini yang akan Saudara uji. Nah ini kok nyelonong Pasal 137 ayat (4), nanti saya dilihat lagi ya, coba dilihat lagi secara teliti.

Kemudian di Kewenangan Mahkamah Konstitusi memang Saudara sudah mencantumkan beberapa dasar hukum, Mahkamah untuk berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo. Nah, ini sudah lengkap, ya dasar-dasar hukum kewenangannya. Ini memang perlu (suara tidak terdengar jelas), Saudara bisa menambahkan di salah ... mungkin salah ini maksudnya, mencantumkan pasal terhadap Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang tertulis Pasal 18, seharusnya Pasal 29, ya, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Kemudian di permohonan di pada halaman 8 angka 5 dan angka 7, itu sebaiknya mungkin enggak ada, kurang tepat hubungannya mungkin Saudara ... apa ... drop saja itu, atau mungkin Saudara perbaiki, kurang ... tidak tepat di situ sepertinya itu, ya. Coba Saudara baca lagi secara saksama lagi, ya.

Nah, sekiranya di kedudukan hukum, karena ini sampai dengan 10, ya, kelompok Pemohon yang sudah diuraikan oleh Saudara, cuma memang dengan menguraikan banyaknya Pemohon ini juga Saudara seharusnya lebih banyak untuk mengelaborasinya, untuk ... ya, syukur-syukur semuanya ini memiliki legal standing, ya. Ini Saudara belum begitu banyak menjelaskan misalnya causal verband, antara ... dengan kerugian hak konstisional dari Pemohon ini seperti apa, kemudian juga Saudara juga harus menjelaskan apakah memang faktual kerugiannya itu atau mungkin berpotensi, ya, potensial itu akan menimbulkan kerugian dengan berlakunya pasal yang Saudara uji ini.

Kemudian juga untuk ... karena yang penting juga Saudara harus menjelaskan, mengelaborasi antara pasal yang Saudara uji itu dengan pasal-pasal yang ada dalam UUD NRI 1945 yang Saudara dijadikan dasar pengujian, batu ujinya itu. Ya, Saudara harus jelaskan dengan berlakunya pasal itu, selain dari Saudara ... apa ... memiliki kerugian, yang menimbulkan kerugian, apakah faktual atau mungkin potensial juga Saudara jelaskan bahwa memang itu bertentangan dengan pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945. Nah, memang Saudara sudah menjelaskan di sini di beberapa bagian ya, Para Pemohon menguji empat norma uji dan sebagainya terhadap Pasal 6 batu uji. Kemudian juga keberlakuannya, tetapi masih kurang banyak itu pengujiannya itu, ya. Dengan penjelasannya itu dengan Pemohon yang berjumlah 10 kelompok ini, ya, itu Saudara harus mengelaborasinya, supaya betul-betul jelas bahwa Para Pemohon ini memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan ini.

Di alasan-alasan saya kira juga Saudara sangat baik sebenarnya sih Saudara menguraikan alasannya, tetapi memang masih perlu mungkin Saudara lebih sempurnakan lagi, karena memang ini belum pernah diperiksa, Mahkamah belum memutuskan perkara ini, ya. Ini persoalan yang Saudara ajukan pada saat ini, ya, walaupun memang merupakan bagian dari Perkara 168/PUU-XXIII/2025. Nah, ya sekali lagi juga antara Posita dan Petitum ini yang masih belum Saudara elaborasi, belum kelihatan sinkronisasinya itu ya, belum sinkron. Nah, ini Saudara harus lebih banyak lagi menguraikan, menjelaskannya ya mengenai Pasal 137 ayat (4), namun di Petitumnya ini enggak muncul, padahal Saudara sudah elaborasi di situ, sudah menguraikan di butir-butir Petitum, tidak nyangkut itu. Nah, coba Saudara lihat.

Kemudian di uraian-uraian di Posita itu, misalnya di Pasal 44 ayat (2) tidak dicantumkan juga dalam Petitum. Mestinya harus ada ... apa ... rasionya kan ketika Saudara menguraikan itu panjang, itu merupakan mengerucut dia di dalam ... apa ... butir-butir Petitum itu, apa yang Saudara uraikan itu.

Nah, selanjutnya juga di Petitum, memang ini ada lima butir Petitum yang Saudara ajukan, ya sudah cukup bagus susunannya, memang sudah sesuai dengan PMK 7/2025, namun masih belum begitu ... apa ... kena antara Posita dengan Petitum. Masih perlu Saudara ... betul-betul Saudara uji yang terkait dengan norma yang diuji itu lebih baik.

Nah, Petitum 5 ini mungkin Saudara ... bisa Saudara sempurnakan lagi, ya. Jadi dengan penulisannya, misalnya dengan formatnya ini, misalnya mungkin bisa Saudara cantumkan di Petitum itu, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, ini merupakan bagian dalam Petitum yang bentuknya seperti itu, ya.

Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi penambah lebih baiknya, lebih bernasnya permohonan Saudara ini, supaya tidak ... pertama, supaya tidak kabur. Kalau Posita dengan Petitem tadi tidak nyambung dia, tidak nyangkut, bisa jadi obscur. Nah, ini kesempatan Saudara masih untuk memperbaikinya, supaya lebih dielaborasi dan lebih diuraikan dengan lebih jelas dan tepat, ya, consist.

Saya kira demikian penasihatan, mudah-mudahan bisa lebih baik permohonan Saudara-Saudara. Kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih, Prof.

19. KETUA: SALDI ISRA [26:35]

Terima kasih.

Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dipersilakan.

20. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [26:40]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Soldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Yang saya hormati Para Pemohon dan Kuasanya, ya.

Ini saya masih penasaran, jadi saya mau tanya dulu ini. Kalau yang lain-lain saya, apa ... sudah tahulah ya, apalagi Yayasan Bina Desa ini. Waktu saya masih di kampung, belum ke Jakarta ini ... apa ... masyarakat di daerah saya banyak dibantu oleh Bina Desa.

Ini kalau perkumpulan FIAN Indonesia, FIAN ini apa ini?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: DHONA EL FURQON [27:27]

FIAN ini, kita lihat singkatannya dulu.

22. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:31]

Kuasanya saja enggak hafal ini.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: DHONA EL FURQON [27:35]

FIAN ini kan perkumpulan (...)

24. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:36]

Kan singkatan itu pasti, kan?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: DHONA EL FURQON [27:40]

Setahu kami, FIAN itu dia memperjuangkan kedaulatan pangan.

26. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:45]

Begitu. Ya, ini penerima kuasa harus tahu siapa pemberi kuasanya, gitu lho.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: DHONA EL FURQON [27:51]

Ya.

28. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:52]

Ya, oke.

Baik. Ini terkait dengan Permohonan Saudara, ya. Kalau di catatan saya sih pasal yang dimohonkan pengujian ini ada empat, ya, itu, ya. Norma ... ada empat norma pasal.

Umum dulu, ya. Ini walaupun pecahan dari 168, tapi ada hal-hal yang perlu diperbaiki, ya. Ini terutama bolak-balik selalu saya katakan, ini supaya ... apa ... lembaga negara yang membuat atau mengubah Undang-Undang Dasar ini enggak marah ini. Jadi, istilahnya itu harus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kalau mau disingkat, UUD NRI Tahun 1945. Nah itu jadi tolong di Permohonan, terutama di bagian, ya, Kewenangan Mahkamah termasuk itu agar di ... apa ... diperbaiki, ya, semuanya. Karena itu juga istilah yang kami, di Mahkamah Konstitusi, juga pergunakan secara konsisten, ya. Jadi, ini ... kemudian, juga yang ... apa ... terkait dengan Kewenangan Mahkamah. Ini kalau saya lihat sih sudah cukup, ya. Tapi meskipun ini diuraikan dengan mengambil sebagian besar dari total jumlah halaman Permohonan, ini menurut saya, di bagian Kedudukan Hukum atau Legal Standing ada beberapa hal yang perlu diperbaiki agar meyakinkan semua Hakim Konstitusi yang nanti akan menentukan, ya, nasib dari Permohonan ini. Tidak hanya kami bertiga saja yang menjadi Panel, tapi ada enam orang Yang Mulia Hakim Konstitusi lainnya yang ... apa ... tentu juga akan turut memutuskan, ya, tentang kelanjutan Permohonan Saudara ini. Nah karena itulah, tugas kami itu justru dengan penasihatannya ini membantu Pemohon untuk bisa memperbaiki hal-hal yang seyogianya memang perlu diperbaiki, meskipun penasihatannya itu tidak wajib, ya, diikuti, ya. Tapi ada beberapa hal yang saya kira memang perlu Saudara ikuti dan sudah ... apa ... dalam konteks perbaikan, ya.

Saya melihat bahwa ... karena Para Pemohon ini kan badan hukum privat, ya. Yang tentu sebagai badan hukum privat, itu mewakili kepentingan anggota badan hukum privatnya, atau perkumpulannya, dan juga ... sekaligus juga masyarakat para pemangku kepentingan, ya, itu dari badan hukum privat ini. Ini perlu ... apa ... juga dipertajamlah, ditajamkan uraiannya tentang ... ya, kerugian konstitusional, ya. Baik kalau faktualnya ada, ya, secara faktual. Maupun kalau belum ada, ya,

tapi bisa di-foreseen, bisa dilihat, itu adalah potensi kerugian konstitusional dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Jadi, itu secara umum, saya mohon agar ... apa ... dilihat kembali, juga dipertajam, ya.

Kemudian juga, kalau meskipun Mahkamah itu tidak mengadili kasus konkret, tapi kan seringkali Para Pemohon ini dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, terutama dikaitkan antara dalil atau anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal itu kadang merujuk pada pengalaman atau kasus konkret. Nah kalau ada ya dimasukkan juga, itu enggak apa-apa di bagian kedudukan hukum. Tapi di alasan permohonan enggak perlu kasus konkret, ya. Kalau itu harus murni argumentasi pertentangan antara ... apa ... norma yang dimohonkan pengujian dengan ketentuan konstitusi yang dijadikan landasan pengujian, ya. Nah ini perlu terutama menjelaskan Para Pemohon hubungan antara kebijakan impor komoditas pertanian dengan ... sudah ada sih, tapi menurut saya kalau diekspans lebih bagus ya, dengan timbulnya kerugian konstitusional Para Pemohon atau permohonan tertentu. Apa sih dampaknya secara aktual? Syukur-syukur juga dilengkapi dengan juga data-data yang lebih konkret, itu ya.

Kemudian ... apa ... lima syarat kerugian konstitusional itu, ya, yang perlu diuraikan itu juga ditajamkan. Pertama, tentu ditegaskan adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Kemudian hak konstitusional itu dianggap telah dirugikan dan kemudian kerugian Para Pemohon itu apakah bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya seperti saya sampaikan tadi bersifat potensial dan yang paling penting itu hubungan sebab akibat atau causal verband, ya, antara dalil atau anggapan kerugian itu dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian itu, ya, serta juga harus diargumentasikan bahwa kalau permohonan ini dikabulkan maka kerugian konstitusional itu tidak akan terjadi lagi atau tidak akan terjadi. Jadi itu beberapa hal saya kira yang perlu penajaman, ya.

Nah, kemudian dengan alasan permohonan, ini substansi pasal. Nah saya ingin Anda cek lagi ya apakah ini norma terakhir yang Anda mohonkan, itu Pasal 137 ayat (4) atau Pasal 173 ayat (4), ya. Jangan sampai error in objecto ini. Karena ini Anda bicara BAB X investasi pemerintah pusat dan kemudahan PSN, ya. Terutama di bagian kedua, kemudahan PSN di undang-undang. Anda cek lagi itu, ya, apa benar yang dimaksud itu 137 ayat (4) atau seharusnya ini Anda maksudnya adalah merujuk pada norma yang ada di Pasal 173 ayat (4), ya itu.

Nah, kemudian landasan pengujian itu. Anda kan ada berapa ini? 1, 2, 3, yang 28I-nya ada ... apa ... 2 ya, ayat (2) dan ayat (3). Kemudian, Pasal 33 ada 2 juga. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa semakin banyak landasan pengujian yang Anda pakai, uraiannya itu harus semakin komprehensif. Tadi disinggung oleh Yang Mulia Ketua Panel, ini ... apa ... uraian di kedudukan hukum jauh lebih banyak

daripada di alasan permohonan. Nah, ini perlu, ya, agar Hakimnya itu semuanya yakin, itu Anda harus satu-satu ... apa ... uraikan ini. Bahwa pasal sekian dari undang-undang ini, itu bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1). Kalau satu pasal itu bertentangannya dengan ... apa ... lebih dari satu ketentuan konstitusi, ya, Anda harus uraikan masing-masing, gitu ya. Jadi, itu yang harus ditunjukkan di MK ini, di argumentasi, ya, tentang pertentangan masing-masing itu.

Ya, Anda bikin anak kalimatlah, misalnya Pasal 30 ayat (1) sepanjang frasa *impor komoditas pertanian*, paragraf 3, Pasal 32 angka ini bertentangan dengan pasal. Kalau ini bertentangannya dengan lebih dari satu pasal dalam konstitusi yang jadi landasan pengujian, Anda masing-masing harus uraikan itu. Tidak kemudian Anda menguraikan, kemudian ditutup bahwa pasal tersebut bertentangan dengan pasal misalnya 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1). Enggak, enggak seperti itu. Ini ... apa ... supaya lebih meyakinkan sekali lagi, ya.

Kemudian, tadi Anda juga ... apa ... memang membahas persoalan norma pasalnya. Supaya tidak timbul pertanyaan ini sebetulnya yang bermasalah adalah rumusan norma pasal yang dimohonkan pengujian atau persoalan implementasi dari pasal itu, ya? Karena kalau persoalannya ada di implementasi, ya, maka yang harus diperbaiki adalah implementasinya, bukan norma pasalnya, ya. Memang implementasi itu kadang-kadang tercantum juga dalam peraturan perundangan-perundangan yang lebih rendah, itu kan ... apa ... kadang-kadang kalau enggak ada peraturan perundangan yang lebih rendah, itu karena memang pelaksanaan praktik sehari-hari.

Kemudian yang terakhir, terkait dengan Petitum. Sekali lagi saya ... apa ... mohon Anda cek apakah yang Anda maksud itu Pasal 137 ayat (4) atau 173 ayat (4). Ini supaya tidak error in objecto, ya, permohonan Anda.

Saya kira itu beberapa tambahan dari apa yang tadi sudah disampaikan lebih dulu oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur. Saya enggak mengulanglah apa yang telah beliau sampaikan.

Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ketua Panel.

29. KETUA: SALDI ISRA [40:00]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul Sani.

Ini tambahan dari saya. Pertama, nanti penulisan untuk yang Omnibus Law itu diperbaiki, nanti dilihat Putusan Mahkamah Konstitusi yang dulu pernah batalkan yang Omnibus Law itu atau dilihat itu semuanya sudah kita standarkan cara penulisannya, Ciptaker. Ya, ya yang di Ketenagakerjaan. Nah, itu cara penulisannya sudah kita pandu di situ. Itu yang pertama.

Yang kedua, ini ... apa namanya ... saya lihat ketika menjelaskan soal Legal Standing, mungkin dipertimbangkan lagi untuk

mempertahankan bahwa Pemohon I pernah mengajukan Permohonan ini sudah diputus, itu sih enggak terlalu relevan lagi. Karena bisa saja diberi Legal Standing di situ, di sini belum tentu. Nah, itu kan supaya mengurangi halamannya. Nah yang paling penting, yang paling penting yang ... apa ... yang harus dimasukkan itu adalah kira-kira apa causal-verband, hubungan sebab-akibat antara norma yang dimohonkan pengujian itu dengan Pemohon itu? Sebab causal-verband itu menjadi salah satu penting ... soal penting yang dinilai ketika kami memutuskan ini Legal Standing atau tidak. Misalnya, apa hubungan norma yang dimohonkan pengujian ini dengan perkumpulan pemantau sawit, misalnya? Atau jangan-jangan dari 10 Pemohon ini, itu tidak semuanya ... apa ... ada causal-verband-nya dengan norma yang dimohonkan pengujian? Jadi, nanti kami akan merinci, ini enggak ada Legal Standingnya untuk pasal ini, untuk pasal ini ada, ini tidak ada untuk ini, dan segala macamnya. Nah oleh karena itu harus dijelaskan, ini kira-kira Pemohon Serikat Petani Indonesia (SPI) itu apa hubungannya dengan norma yang dimohonkan pengujian itu? Itu yang paling penting dijelaskan, sehingga nanti kita bisa mengatakan ini ternyata ada Legal Standing. Kalau nanti kami ragu-ragu kan, gampang sekali ini tidak klir dalam mengurangi Legal Standing, jadi selesai di situ, nanti diulang lagi. Nah, itu yang perlu dipikirkan oleh ... apa ... oleh Pemohon.

Sebetulnya dengan prinsip yang pernah kami katakan tempo hari, erga omnes, satu saja Pemohon sudah cukup sepanjang satu kelompok itu memang bisa merepresentasikan causal-verband norma-norma yang dimohonkan pengujian itu, jadi enggak perlu banyak-banyak juga. Jadi kan ini Hakim MK enggak perlu ditakut-takuti juga dengan banyak Pemohon, begitu. Yang paling penting itu, jelas keterkaitan norma yang dimohonkan pengujian itu dengan kerugian hak konstitusional atau potensi kerugian hak konstitusional Pemohon. Itu yang soal Legal Standing.

Nanti mudah-mudahan nanti kalau diperbaiki, kelihatan menjadi lebih ramping. Ini ibarat orang menulis ... apa ... menulis disertasi, ya. Ini menjelaskan kerangka teorinya 3 kali lebih panjang dibandingkan menjelaskan rumusan masalah dari disertasi itu sendiri. Nah, itu soal Legal Standing.

Yang soal norma yang dimohonkan pengujian, betul tadi misalnya, Pasal 173 atau Pasal 137? Pasal 62 atau Pasal 64? Nah, itu coba dicek lagi. Kalau bagi kami, senang saja. Kalau objeknya tidak tepat, kan kita bisa NO-kan saja. Cepat kami, membantu Hakim cepat memutus Permohonan ini. Tapi kan bukan itu yang dicari, yang dicari adalah menilai, apakah norma yang dianggap bertentangan dengan konstitusi oleh Para Pemohon itu inkon ... betul-betul inkonstitusional atau tidak? Nah, itu yang ... yang ... apa ... yang di alasan-alasan.

Yang kedua. Tolong diperhatikan betul, misalnya ketika mendalilkan soal impor komoditas di Pasal 32 ayat (1) itu diminta

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, bagaimana di ayat (2)-nya ada impor komoditas lagi? Jadi, ternyata setelah dilacak, impor komoditas pertanian itu tidak hanya di ayat (1), tapi ada di ayat (2)-nya saja. Kalau di ayat (1)-nya dihapus, di ayat (2)-nya dipertahankan, cocok atau tidak? Nah, tolong tadi ... nanti diperiksa lagi. Nah, itu yang ... yang apa ... yang soal ... apa, ya ... yang soal norma.

Yang kedua. Di Pasal 14 dalam Pasal 42 angka 2 itu, huruf c, itu kan impor pangan, lalu ditam ... minta tambah di belakang menjadi sepanjang tidak ... nah, itu kan disebutkan, begitu. Ti ... apa ... tidak melebihi dari kebutuhan atau cadangan nasional, kira-kira begitu. Nah, dari struktur penormaan, huruf a dan huruf b-nya itu dibiarkan begitu saja, lalu huruf c-nya yang diminta di ... dijelaskan. Nah tolong, apakah itu cocok dijadikan pemaknaan baru untuk huruf c itu atau jangan-jangan itu didorong masuk ke ketentuan ... ke penjelasan? Nah, itu yang ... yang harus dipikirkan dari segi penormaan.

Sementara yang soal PSN, ini dulu apa saja ... karena ini ... Anda minta kan yang dinyatakan ... yang mau dihilangkan, sebetulnya kan proyek strategis nasional, ya? Yang lainnya, dalam hal untuk kepentingan umum, lahan, budidaya pertanian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang mau dihilangkan kan itu saja, PSN saja. Tapi kan menjelang proyek strategis nasional, itu kan ada frasa *dan/atau*. Itu kalau tidak dihilangkan, jadi kan ... jadi bunyinya ini, "Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau lahan budidaya."

Nah, oleh karena itu, mungkin yang diminta dinyatakan dimaknai itu mulai dari *dan/atau*. Bisa paham, ya? *Dan/atau*. Nah, menurut saya, tidak dimaknai. Coba Anda pikirkan lagi. Tapi *dan/atau proyek strategis nasional* itu dinyatakan hilang saja, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Jadi, mulai dari *dan/atau* sampai *proyek strategis nasional* itu dinyatakan bertentangan. Tidak perlu dimaknai di luar itu, tapi itunya saja yang dinyatakan bertentangan.

Nah, saya ini nanti akan ... apa ... akan masuk ke poin intinya. Di Petitem ... di Petitem yang Saudara sampaikan ke kami itu. Di Petitem yang Angka 4 itu dimasukkan pasal konstitusinya, sebetulnya enggak perlu dimasukkan lagi. Karena apa? Karena itu harus dijelaskan di alasan-alasan permohonan. Jadi yang di Petitem itu cukup menyebutkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sebab yang dua Petitem lain itu enggak disebutkan pasal-pasalnya dan kelazimannya di Petitem tidak menyebutkan lagi pasal konstitusi. Pasal konstitusi itu digunakan ketika menjelaskan alasan-alasan pertentangannya dengan konstitusi. Jadi pasal ini, pertentangan dengan pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar, diuraikan, nah itu, itu yang harus dilakukan. Jadi bisa dilihat sendiri, misalnya di Petitem 4, ya, di ujungnya itu ... apa ...

ciptaker menjadi undang-undang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertentangan dengan undang-undang, nah itu, ini kayak ditempelkan begitu, ini kurang cermat nih lawyernya. Ditempelkan ada dua kali Undang-Undang Dasarnya di situ. Saya tadi berpikir-pikir jangan-jangan Petitem 1 ini yang bikin, Petitem 2 ini yang bikin, Petitem 3 ini yang bikin. Jadi berbeda-beda ada. Tolong nanti diperbaiki.

Nah kalau yang Petitem yang 4 itu, mungkin bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai, jadi disebutkan saja kalau mau begitu. Menyatakan frasa *dan/atau proyek strategis nasional* dalam pasal sekian, sebagainya dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena itu yang mau diminta dimohonkan. Nah di luar itu, nah ini yang paling penting yang harus ... apa ... yang harus dilakukan oleh Kuasa Pemohon, penjelasan soal pertentangan antara norma yang diuji dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu belum memadai. Jadi misalnya kalau mau mengatakan Pasal 30 ayat (1) sepanjang impor komoditas pertanian, bla, bla, dan seterusnya, lalu diuraikan mengapa dia bertentangan. Misalnya di sini yang digunakan Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pelaksanaan yang sama di hadapan hukum." Itu harus diuraikan mengapa norma yang dimohonkan pengujian atau frasa *impor komoditas pertanian* itu, itu bertentangan dengan Pasal 28D itu? Itu yang harus diuraikan. Apakah pertentangannya itu dengan jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang bagaimana, itu harus dijelaskan. Sehingga itu nanti yang akan kami nilai apa ya atau tidak dia bertentangan.

Nah, coba dilihat itu, ini karena energinya sudah terlalu banyak habis dengan legal standing, akhirnya alasan-alasan permohonan yang jadi core business yang akan dinilai pertentangannya itu tidak terelaborasi lebih jauh. Jadi nanti nasihat kami, sederhanakan saja legal standing, perkuat di alasan-alasan permohonan.

Kenapa kami perlu menyampaikan ini? Karena tugas dari ... apa ... dari Pemohon dan Kuasanya adalah memberikan keyakinan kepada hakim karena isu ini kan isu yang sebetulnya tidak terlalu lazim di kepala sebagian hakim, ya kan, soal pertanian. Tapi kalau isu politik, isu ini, ekonomi ini segala macamnya, itu sering muncul ke sini. Tapi ini pertanyaan, makanya tugas Pemohonlah memberikan pengetahuan kepada kami dengan menjelaskan, dari pengetahuan yang dijelaskan itu adalah bahwa ini pertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Rumit memang, tapi disitulah tantangannya, sehingga pada akhirnya begitu kami baca, kami manggut-manggut, oh kalau gini yang pertentangan ya, tapi kalau Anda sendiri tidak bisa memberikan keyakinan kepada kami, nanti ini misalnya diputus dibawa untuk di ... ke pleno, pemerintah kan jauh lebih kuat menjelaskannya. Jadi tugas Para

Pemohon sekarang memberikan modal kepada kami, Hakim yang bersembilan, bahwa argumentasinya Saudara itu lebih kuat. Semakin kuat argumentasi, semakin tertantang pemerintah yang memberikan keterangan dan DPR dengan dalil itu. Tapi kalau alasan-alasan yang disampaikan pertentangannya kepada kita itu tidak kuat, ya kata pemerintah segini saja ini alasannya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi tadi kalau soal kewenangan, sudahlah, legal standing itu yang harus diperbaiki, keterkaitannya. Enggak apa-apa bilang ke teman-teman yang bersepuluh itu ternyata setelah kita kaji lagi, yang bersangkutan paut yang ada causal verband-nya cuman dua atau tiga saja misalnya, enggak apa-apa. Toh, kalau dikabulkan yang sepuluhnya juga dapat, jangankah yang sepuluh yang lain-lain juga dapat, karena prinsip erga omnes itu. Nah, itu saja yang perlu disampaikan. Dan ... ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia? Yang Mulia, cukup?

Nah, sekarang dengan nasihat kami ini seperti yang pernah dikatakan ada tiga pilihan, meneruskan ini tanpa perbaikan, enggak apa-apa juga. Atau menarik permohonan ini, oke-oke juga. Nah, kalau mau meneruskan dengan memperbaiki, ada waktu 14 hari untuk memperbaiki. Karena sidang hari ini 6 November 2025, Saudara diberi waktu untuk memperbaiki paling lambat perbaikan permohonan sudah diterima Mahkamah Rabu, 19 November 2025, pukul 12.00 WIB. Rabu, 19 November 2025, paling lambat pukul 12.00 WIB. Jadi berkas perbaikan permohonan baik hard copy, serta soft copy-nya sudah diserahkan ke Mahkamah, paling telat itu 19 November 2025, pukul 12.00 WIB. Tapi kalau mau mengirimkan dengan amplop pakai pos, tolong di amplopnya ditulis perbaikan permohonan Nomor 203/PUU-XXIII/2025.

Itu saja yang bisa kami nasihatkan, pasti tidak tercatat semua, nanti kalau enggak bisa lihat YouTube rekaman persidangan atau baca risalah persidangan kita. Ada yang mau disampaikan?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: DHONA EL FURQON [55:14]

Cukup, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [55:15]

Cukup, ya.

Kalau cukup, dengan demikian Sidang Pendahuluan untuk permohonan nomor ... maaf, Sidang Pendahuluan untuk permohonan Nomor 203/PUU-XXII/2025 dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Para Pemohon, dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.45 WIB

Jakarta, 6 November 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

